

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena dirinya manusia. Dalam artian meskipun setiap orang yang terlahir dalam warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda maka ia tetap mempunyai hak-hak nya tersebut. Inilah yang dinamakan sifat *universal*, selain bersifat *universal rights* hak juga merupakan *inalienable rights* yang melekat pada setiap diri seserorang.

Bekerja merupakan salah satu kegiatan dalam kehidupan manusia dengan tujuan agar manusia dapat mempertahankan hidupnya dan mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap orang berhak untuk bekerja baik bekerja dalam sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Dengan bekerja, setiap orang akan menghasilkan sesuatu dan mendapatkan imbalan berupa upah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.²

Hak pekerjaan diatur dalam Undang-Undang Tahun 1945 yang telah tertuang Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya tiap-tiap

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

² Wiraputra, A. D. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas*. " Dharmasisya" (Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2021), h.19.

warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari ketentuan diatas Undang-Undang RI melindungi disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai kemampuannya dan tanpa adanya diskriminasi dalam hal persyaratan. Selanjutnya juga Undang-Undang Dasar RI Pasal 28D ayat (2) menjelaskan setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak.³

Kebebasan bekerja, berwirausaha, dan berkoperasi bagi penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang juga mencakup hak untuk mendapatkan pekerjaan di sektor publik, daerah, atau swasta tanpa menghadapi diskriminasi. hak-hak penyandang disabilitas termasuk menerima gaji yang sama dengan karyawan lainnya, memiliki tugas dan jenis pekerjaan yang sama, menerima akomodasi yang sesuai di tempat kerja, tidak diberhentikan karena cacat mereka, dan kembali ke pekerjaan sebelumnya.⁴

Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdikan diri kepada negara dengan mejadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebab mereka memiliki kesempatan yang sama selagi mereka memenuhi persyaratan. Namun realitanya yang terjadi para disabilitas ini mereka masih merasakan deskriminasi terkait

³ Undang-undang dasar 1945 pasal 28 D

⁴ Gusman, D. G., Nazmi, D. N., & Syofyan, Y. S. *Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Riau Law Journal, 2022,h.231-245.

persyaratan yang dikeluarkan oleh Lembaga seperti mengharuskan “sehat jasmani dan rohani” dengan persyaratan tersebut membuat mereka tidak layak untuk berkerja.

Salah satu wujud dari bersikap adil dan menjaga hak-hak orang lain dengan tidak melakukan deskriminasi. Deskriminasi terjadi Ketika setiap seseorang memiliki kesempatan yang tidak setara misalnya, ketidaksetaraan di hadapan hukum, ketidaksetaraan perlakuan, ketidaksetaraan kesempatan pekerjaan. Islam memandang para penyandang disabilitas yang wajib diperdulikan karena mereka ialah manusia yang sama-sama makhluk allah swt yang wajib dihormati dan Rasulullah menekankan untuk memuliakan mereka.

Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan tidak membeda-bedakan warganya secara adil, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penyandang disabilitas harus diberikan pekerjaan yang sesuai baik di sektor publik maupun swasta. Disabilitas fisik bukanlah halangan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan memenuhi kewajibannya mencari nafkah. Namun sangat disayangkan mereka dianggap tidak mampu melakukan tugas berat hanya karena mereka cacat oleh masyarakat sekitar.⁵

Mengenai kesempatan berkerja bagi penyandang disabilitas itu telah diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-

⁵ Julitia, F.. *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Proses Penerimaan Pegawai Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember* (Doctoral dissertation, UIN Kiai Achmad Siddiq, Jember Fakultas Syariah, Hukum Nata Negara). 2023, h 3

Undang No 8 Tahun 2016 yang mengatur mengenai kuota minimum yang harus dipenuhi oleh beberapa pihak baik itu pemerintah ataupun swasta, pemerintah daerah, BUMN, BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas di pemerintah dan 1% di Perusahaan swasta dari karyawan yang ada.⁶ Akan tetapi dalam realitanya praktik dilapangan ketentuan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang ada, banyak penyandang disabilitas terpinggirkan karena keadaan fisik. Hal inilah yang harus diperhatikan dari semua instansi pemerintah sehingga perlu dipertimbangkan persyaratan khusus bagi para penyandang disabilitas agar hak para penyandang disabilitas ini mendapatkan haknya dalam berkerja.

Bahkan Pasal 67 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas harus memberikan perlindungan sesuai dengan tingkat kecacatannya. Penyandang disabilitas juga merupakan anggota masyarakat yang berhak atas tunjangan dan pekerjaan sesuai dengan tingkat kecacatannya. Meskipun diatur Hak-hak hukum penyandang disabilitas seringkali dilanggar oleh pemberi kerja selama proses perekrutan dan bahkan dalam pekerjaan. Penyandang disabilitas mungkin memiliki berbagai masalah, termasuk kesulitan fisik, atau mental. Kondisi disabilitas mempengaruhi kapasitas seseorang untuk terlibat dalam masyarakat, membutuhkan

⁶ Pasal 53 undang-undang no 8 tahun 2016

hal ini membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain.⁷

Kepedulian dan keseriusan semua pihak sangat diharapkan khususnya jajaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupten/kota yang menjadi bagian dari struktur negara harus melaksanakan tugasnya termasuk alam urusan sosial untuk penyandang disabilitas agar dapat mengimplementasikan undang-undang disabilitas agar memenuhi hak-hak penyandang disabilitas terkhususnya dalam hak mendapatkan pekerjaan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan secara tegas kewajiban pemerintah daerah sehubungan dengan hak-hak penyandang disabilitas. Dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bengkulu mencatat ada 931 jiwa penyandang disabilitas yang tersebar di 9 kecamatan yang ada di Kota Bengkulu.⁸ Kota Bengkulu memiliki jumlah penduduk 384,800 Jiwa⁹ yang artinya 0,24% jumlah penyandang disabilitas yang berada di Kota Bengkulu.

Dalam pandangan Islam permasalahan, tersebut berkaitan dengan *Fiqh Siyasa* yang dapat dikaji dalam

⁷ Shaleh,I. *Implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketenagakerjaan di Semarang*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2018, ,h.63-82.

⁸ Data jumlah disabilitas di kota Bengkulu dari dinas sosial kota Bengkulu, diwawancarai pada tanggal 14 desember 2023

⁹ Data BPS kota Bengkulu 2022

perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* dimana di dalamnya termasuk ke dalam konsep peradilan, dikarena berhubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga yudikatif yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tentang hak-hak yang diberikan oleh individual dan masyarakat.¹⁰ Dalam siyasah menggunakan pendekatan *siyasah tanfidziyyah* yakni mengajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, serta bersikap adil dalam menetapkan kebijakan antara pihak pihak lembaga dan orang biasa, serta tidak mengikuti hawa nafsu dalam mengurangi hak orang yang berhak atau condong pada kebatilan.

Prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat

58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾
(النساء/4: 58)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa/4:58).

Berdasarkan prinsip keadilan seperti pada ayat diatas, dapat dipahami bahwasanya Undang-Undang No.8 tahun

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.24

2016 ini dibentuk juga berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas, Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya tanpa mebedakan antara yang satu dengan yang lain.

Oleh sebab itu dengan permasalahan di atas tersebut maka penulis mengangkat judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Proses Penerimaan Pegawai Penyandang Disabilitas Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Tanfidziyah”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas terlalu jauh dari pembahasan yang dimaksud, maka skripsi ini membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada pembahasan pada Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 53 dalam proses penerimaan pegawai penyandang disabilitas di kota Bengkulu pada seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemenuhan kuota 2% untuk pemerintah, dan kuota 1% untuk perusahaan swasta dalam memperkerjakan penyandang disabilitas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam penerimaan pegawai penyandang disabilitas di kota Bengkulu.

2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam penerimaan pegawai penyandang disabilitas perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam penerimaan pegawai penyandang disabilitas di kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam penerimaan pegawai penyandang disabilitas di kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dalam penelitian ini ialah sebagaimana berikut ini :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literature bagi para kaun intelektual guna mempelajari serta dapat menjadi bahan tambahasan wawasan dalam lingkungan pendidikan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara serta Fakultas Syari'ah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas

pemikiran dalam mengetahui peran dan fungsi dinas sosial.

2. Secara Praktis

Diharapkan mampu membangun kesadaran pemerintah dalam memperhatikan hak-hak disabilitas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang, agar terciptanya pemenuhan hak asasi para penyandang disabilitas.

a. Bagi Pemerintah

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan maupun membuat peraturan demi terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Menambah wawasan dari beberapa sumbangan pemikiran yang dihaturkan oleh masyarakat Indonesia untuk menjalankan kebijakannya sebagaimana mestinya.

b. Bagi Masyarakat

1. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat untuk memberikan pengetahuan serta pandangan tentang pemenuhan hak-hak pekerja disabilitas oleh pemerintah yang sekarang kurang di perhatikan oleh pemerintah dan ini menjadi masalah sosial masyarakat.
2. Mengingat pentingnya peran dan pengawasan dari masyarakat dalam melihat kondisi dan keadaan sosial sekarang.

c. Bagi Penulis

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).
2. Untuk memperoleh sebuah pengetahuan baru yang nantinya berguna untuk para penulis lainnya yang mencari referensi dengan masalah yang sama.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah khususnya pemerintah Kota Bengkulu dalam pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari ansumsi kesamaan judul ataupun duplikasi dari penelitian yang lain. Maka penulis akan memberikan sedikit pemaparan hasil penelian yang lain, yang mana tema/judul dari penelitian tersebut memiliki sedikit kesamaan. Sebagai berikut:

- a. Skripsi Fina Julitia,¹¹ dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Proses Penerimaan Pegawai Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember”

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam proses penerimaan pegawai penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Dapat dikatakan mplementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 di

¹¹ Julitia, F.. *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Proses Penerimaan Pegawai Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember* (Doctoral dissertation, UIN Kiai Achmad Siddiq, Jember, Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara).

kabupaten jember belum terealisasikan secara penuh masalah ini disebabkan beberapa hak penyandang disabilitas yang belum terwujud. Serta terdapat faktor penghambat kuota tenaga kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Sehingga masih terdapat disabilitas belum terserap tenaga kerjanya. Penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian (*Field Research*).

- b. Persamaan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang implementasi undang-undang No 8 Tahun 2016 dalam proses penerimaan pegawai bagi para penyandang disabilitas. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni dari lokasi penelitian berbeda disini penulis meneliti di Kota Bengkulu dan menggunakan analisis perspektif siyasah tanfidziyah. Skripsi Arum Restu Aji,¹² dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan. (Studi Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Bandar Lampung tahun 2018)”

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. (studi pada seleksi calon pegawai negeri sipil kota bandar lampung tahun 2018), yang mana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah kota bandar lampung telah

¹²Aji,A.R. *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan* (Studi Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2018).(Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, 2021).

berjalan optimal meski terdapat kelemahan, Hal ini Pemerintah dapat membantu disabilitas dengan memberikan pelatihan dan pemberdayaan untuk menyalurkan bakat dan kemampuan penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kriteria karakteristik masalah. Selanjutnya mengkaji karakteristik seluruh indikator implementasi kebijakan, dimana rencana pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas merupakan salah satu solusi yang diberikan melalui program seleksi CPNS. Namun, ada sebuah kelemahan dimana kurangnya sosialisasi. Pemerintah telah dinilai konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan, Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian penulis terfokus pada implementasi undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang penerimaan pegawai tenaga kerja pada penyandang disabilitas di kota Bengkulu dan menggunakan analisis perspektif *siyasah tanfidziyah*.

- c. Skripsi Tiwi Pramesty,¹³ dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam” (Studi

¹³ Tiwi, P. *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung, Fakultas Syriah, Hukum Tata Negara, 2020).

Kasus di Bank Amartha Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan)

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam. ditemukan bahwa Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Bank Amartha Cabang Lampung Selatan tidak berjalan dengan maksimal. Bank Amartha Cabang Lampung Selatan tidak mempekerjakan penyandang disabilitas karena mekanisme kerja pada Bank Amartha lebih banyak di lapangan sehingga tidak memungkinkan bagi Bank Amartha untuk merekrut karyawan penyandang disabilitas. jenis penelitian *field research*, yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang implementasi undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak disabilitas. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni pertama lokasi penelitian berbeda penulis meneliti di provinsi Bengkulu, dan dari analisis perspektif nya juga berbeda, penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum islam dan yang penulis menggunakan perspektif *siyasah tanfidziyah*.

- d. Artiker jurnal ilmiah Ismail Shaleh¹⁴ Dengan Judul “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang”.

Penelitian ini membahas bagaimana implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang berdasarkan Pasal 53 UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. terdapat beberapa faktor yang menjadikan Pemerintah Kota Semarang belum cukup dalam mengimplementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketenagakerjaan di Semarang. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis empiris.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang implementasi pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas, dan yang menjadi perbedaannya dilihat dari tempat penelitian berbeda, disini penulis meneliti di provinsi Bengkulu, dan juga titik fokus pembahasan juga berbeda disini penulis fokus membahas mengenai implementasi undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang penerimaan pegawai atau rekrutmen tenaga kerja para penyandang disabilitas di Kota Bengkulu.

- e. Artikel Jurnal Ilmiah Nur Paika¹⁵ dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan

¹⁴ Shaleh, I, *Implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketenagakerjaan di Semarang*. (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2018), h 63-82.

¹⁵ Paikah, N. *Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandangdisabilitas di Kabupaten Bone*. (Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 2019), h 335-348.

Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bone”

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di kabupaten bone. Dalam realitanya, tidak sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan belum dikuatkannya Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam bentuk ketentuan khusus yang dituangkan dalam Perda Bone khusus mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang implementasi pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas, dan yang menjadi perbedaannya dari tempat penelitian berbeda, disini penulis meneliti di provinsi Bengkulu, dan juga titik fokus pembahasan juga berbeda disini penulis fokus membahas mengenai implementasi undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang penerimaan pegawai atau rekrutmen tenaga kerja para penyandang disabilitas.

G. Metode Penelitian

Metode menurut Soekanto, cara untuk menyelesaikan permasalahan. Sedangkan penelitian, pengecekan masalah secara mendalam, tuntas dan tekun agar menambah pengetahuan bagi peneliti.¹⁶ Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai

¹⁶ Soerjono Soekanto, *“pengantar penelitian hukum”*, (Jakarta:UI Press 1982), h. 81

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Dengan kata lain metode penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti oleh seorang peneliti.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jeni penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara fakta.¹⁸ Penelitian hukum empiris dikatakan hukum sosiologis, Dimana menguji hukum yang telah dikonsepsikan sebagai prilaku nyata, sebagai kejadian sosial yang tidak tertulis, yang dirasakan di bermasyarakat. Penelitian hukum empiris berusaha melihat kejadian nyata dimasyarakat bagaimana hukum di Indonesia berjalan.¹⁹

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan cara analisis dimana datanya menghasilkan deskriptif analitis. Karena itu, peneliti menentukan data apa saja atau bahan hukum mana yang relevan. Sehingga yang diperlukan dalam pendekatan kualitatif adalah kualitas data.²⁰

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2 (Jakarta : Kencana, 2008), h. 29

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), h.31

¹⁹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press,2020), h.80

²⁰ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*" (Bandung: Mandar Maju,2008), h.125

2. Lokasi/ Waktu Penelitian

Di sini peneliti mengambil lokasi penelitian pertama, di kantor Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bengkulu. Melihat tugas dari instansi ini sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka sebab itu peneliti melakukan penelitian di Kantor tersebut. Kedua, di Dinas Sosial Kota Bengkulu, disini adalah untuk mencari data penyandang disabilitas yang ada di Kota Bengkulu. Ketiga, di Dinas Tenaga Kerja kota Bengkulu, untuk mencari data dan informasi mengenai perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang sudah memperkerjakan penyandang disabilitas di Kota Bengkulu. Penelitian berlangsung dari tanggal 7 Desember sampai tanggal 21 Desember 2023.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan yang menjadi informan dan penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu (*Purposive Sampling*), dengan cara situasi tertentu (*Nonprobability Sampling*) yaitu tergantung pada tujuan fokus.

a. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah Kota Bengkulu yang bertanggung jawab atau yang bertugas penuh dalam pengelolaan pegawai di Kota Bengkulu dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bengkulu.

b. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Bengkulu dan Dinas Tenaga Kerja kota Bengkulu, yang mana untuk mencari informasi dan data yang akurat sesuai dengan judul yang penulis angkat.

4. Sumber Dan Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber dan jenis data adalah subyek dari mana data itu diperoleh.²¹ Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dengan narasumber atau informan yang terkait dan mencari informasi dan data. Dalam hal ini adalah Kantor Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bengkulu, adalah Dinas Sosial Kota Bengkulu, dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu.

Table 1.1 Data Informan Dalam Penelitian

| No | Nama | Status |
|----|---------------------------|--|
| 1. | Zul Amri, ST, M.Si | Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Dan Disiplin (BKPSDM) Kota Bengkulu |
| 2. | Komarudin, SE | Sub-Subtansi Pengadaan dan pemberhentian (BKPSDM) Kota Bengkulu |
| 3. | Aseo Saepulloh, S.Kom, MM | Sub-Subtansi Data dan Informasi (BKPSDM) Kota Bengkulu |
| 4. | Julius Marni, SH | Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu |
| 5. | Dra. Tati Yogawati | Sub-Subtansi Rehabilitas Sosial Anak Dan Lanjut Usia |

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 107

| | | |
|----|--------|---|
| 6. | Herman | Pendamping Disabilitas Dinas Sosial Kota Bengkulu |
|----|--------|---|

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literatur-literatur buku fiqh atau jurnal ilmiah. Juga hal yang terkait seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah, yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023
7. pengumuman pelaksanaan seleksi pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di lingkungan kota Bengkulu tahun 2023 Pengumuman dengan Nomor: 800.1.2/01 /PANSELDA.BKL. pada tanggal 20 September 2023
8. Data BKPSDM Kota Bengkulu, tentang jumlah instansi pemerintah atau Prangkat Daerah kota Bengkulu yang memperkerjakan disabilitas

9. Data BPS Kota Bengkulu
 10. Data Dinas Sosial Kota Bengkulu, mengetahui jumlah disabilitas yang ada di Kota Bengkulu
 11. Data Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu, Mengetahui berapa jumlah Perusahaan swasta yang telah memperkerjakan disabilitas.
- c. Data Tersier

Pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mengambil bahan-bahan penelitian dari dokumentasi, seperti foto dan rekaman wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apa saja yang terjadi di lapangan.²² Dalam hal ini penulis mencari informasi, mengamati dan mengumpulkan data terhadap fenomena yang terjadi dalam penelitian ini tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Pegawai Disabilitas di Kota Bengkulu.

b. Wawancara

²² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h.70

Teknik wawancara adalah suatu proses unuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber. Narasumber yang dijadikan bahan obyek penelitian harus yang berpengalaman dibidangnya dan mampu memberikan informasi yang relevan.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen ialah tulisan kejadian lampau bisa berupa gambar, karya monumental seserorang serta karya tulis.²³ Pengambilan data yang diperoleh berdasarkan informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung keterangan fakta yang berhubungan dengan obyek penelitian. Seperti pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴ Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu analisis yang tidak

²³ Hardani, Helmia, dkk "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif" (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group,2020),149-150

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* , (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2010), h.248

menggunakan matematika, statistik dan atau model-model yang bersifat rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya. Berikut tahapan proses analisis data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

Pertama, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya hasil wawancara, dokumentasi, dokumen resmi, kemudian data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari serta ditelaah.²⁵ Tahap ini penulis melakukan pengkajian ulang terhadap hasil wawancara dengan narasumber sehingga memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu. Data yang telah melalui proses pengkajian kemudian dibuat rangkuman yang inti dan dikelompokkan sehingga tetap berada dalam topik.²⁶ Dalam hal ini penulis mengelompokkan sesuai dengan tema dan rumusan masalah.

Ketiga, melakukan verifikasi adalah suatu Tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat menyekinkan pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut. ²⁷Verifikasi ini peneliti melakukan dengan cara

²⁵ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta :Cv, Fajar Agung, 1989), h.64

²⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2010), h.248

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :Universitas Indonesia, 2000), h.11

mewawancarai mengenai masalah yang peneliti teliti kepada narasumber.

Keempat, tahapam akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, kemudia dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis data kualitatif.²⁸ Dalam hal ini analisis data kualitatif digunakan penulis untuk membandingkan data yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang ada.

7. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan uji kredibilitas, *transferabilitas* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Uji keabsahan data yang digunakan peneliti ialah teknik Triangulasi, yakni pemeriksaan keabsahaan memamfaatkan sesuatu dari luar data untuk pemeriksaan atau pembanding. Data akan dianggap valid Ketika apa yang dilaporkan

peneliti denga napa yang sesungguhnya terjadi pada proyek yang diteliti.²⁹

Peneliti menggunakan Teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber menguji kredibilitas data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dari masing-masing informan. Data yang di dapat dari hasil wawancara akan dibandingkan dengan

²⁸ Sedermayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* , (Bandung : Cv Mandar Maju, 2002), h.23

²⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jogjakarta: PT Prasetia Widya Utama, 2002), h.64

mengecek kebenaran informasi yang telah didapatkan. Sedangkan triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek sumber-sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dengan informan kemudian dicek ke benarannya serai dokumentasi.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan. Maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari peneliti. Adapun sistematika penulisan ini terdiridari bagian pembahasan yang di atur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BABI : Berisi pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori hukum dan Fiqh siyasah yakni dengan pendekatan siyasah tanfidziyah, hak penyandang disabilitas yang diatur undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia,

dan pemenuhan hak pekerja disabilitas disabilitas.

- BAB III : Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian dan dalam bab ini terdapat penguraian tentang objek penelitian, sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.
- BAB IV : Berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Proses Penerimaan Pegawai Penyandang Disabilitas di Kota Bengkulu perspektif siyasah tanfidziah
- BAB V : Bab ini merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan berdasarkan analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.